



WALIKOTA BANDUNG

SURAT IZIN

NOMOR : 421.3/Si.015-Disdik

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BUDAYA BANGSA

WALIKOTA BANDUNG,

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
 5. Surat Lurah Kopo Nomor 421.5/186-Kel. Kopo tanggal 8 Desember 2006 perihal Permohonan Persetujuan Pendirian SMK Budaya Bangsa;
 6. Surat Camat Bojongloa Kaler Nomor 421.5/341-Kec 11 Desember 2006 perihal Permohonan Persetujuan Pendirian SMK Budaya Bangsa;
 7. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor 421.2/284-Dikmenjur/2007 tanggal 27 Nopember 2007 perihal Pendirian Ijin Operasional;
 8. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung Nomor 642/0450-Bapp tanggal 12 Maret 2008 perihal Rekomendasi;
 9. Surat Keterangan Serba Guna Nomor 193/SG/VII/2009 tanggal 28 Juli 2009 dari Lurah Kopo;

MENGIZINKAN :

- Kepada :
- a. Nama : Yayasan Budaya Bangsa.
 - b. Alamat : Jl. Leuwimukti Nomor 61B Bandung.
- Untuk :
- Mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan Budaya Bangsa, beralamat di Jl. Citarip Barat Blk 16/Gg. Sukamulya III Kelurahan Kopo Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Izin ini.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 7 Agustus 2009



WALIKOTA BANDUNG,

DADA ROSADA

Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;